



PENETAPAN
Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Dob

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dobo yang mengadili perkara perdata, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

RUTH AMELIA HALURUK, bertempat tinggal di JL. Ali Moertopo, Kelurahan Siwalima, Kec. Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku, alamat email: ruthhaluruk@gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yohanis Romodi Ngurmetan, S.H., Advokat pada Kantor Advokat/Pengacara Yohanis Romodi Ngurmetan, S.H. & Rekan, beralamat/berkantor di Jl. Rabiadjala (samping klinek senooderma) Dobo, Kelurahan Siwalima, Kec. Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku, alamat email: ngurmetanuwayan@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Maret 2024, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah membaca dan mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 1 April 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dobo pada tanggal 22 April 2024 dalam Register Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Dob, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Adapun Permohonan Pemohon tersusun sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan anak pertama (1) dari dua (2) orang bersaudara yakni:
 - a. RUTH AMELIA HALURUK (Pemohon) lahir di jayapura, tanggal 24 maret 2005, sesuai dengan akte kelahiran nomor : 8107-LT-06042020-0014;
 - b. RENDDY S. NELSON HALURUK (adik Pemohon) lahir di dobo, tanggal 4 mei 2010, sesuai dengan akte kelahiran nomor : 474.1/828/DKPS/2010;
2. Bahaw Ayah Pemohon bernama Alm. ROBY BRANDO HALURUK dan Ibu Pemohon bernama Alm. FEIDA PAULINA PAPUTUNGAN yang selanjutnya disebut sebagai orang tua pemohon;



3. Bahwa Pemohon lahir di jayapura karena pada saat itu orang tua pemohon bekerja di kota jayapura, provinsi papua.
4. Bahwa sekitar tahun 2005, sewaktu Pemohon baru berusia 2 bulan Orang tua Pemohon kemudian berpindah ke Kabupaten Kepulauan Aru atau Dobo dan melangsungkan perkawinan pada tanggal 21 agustus 2006 bertempat di Gereja Bethel Dobo, sebagaimana kutipan akta perkawinan nomor 474.1/102/2006, yang di tandatangani oleh DRS.J.R NENDISA, selaku kepala kantor kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten kepulauan aru.
5. Bahwa setelah ayah dan ibu Pemohon menikah berselang empat (4) tahun kemudian yakni pada tanggal empat (4) mei 2010 Adik Pemohon Alm. RENDDY S. NELSON HALURUK, lahir dan tinggal bersama-sama dengan Pemohon dan orang tua Pemohon.
6. Bahwa kebahagiaan kelahiran adik Pemohon hanya sebentar saja, karena pada tanggal 21 Desember 2010 adik Pemohon di panggil pulang oleh yang maha kuasa sebagaimana Akta Kematian Nomor 8108-KM-18032020-0002.
7. Bahwa kesedihan keluarga Pemohon tidak sampai di situ karena kesedihan tersebut kembali Pemohon rasakan pada tanggal 21 Desember 2013 dengan di panggil pulang Ibu FEIDA PAULINA PAPUTUNGAN yang adalah ibu kandung Pemohon, dan kemudian pada tanggal 12 Maret 2020 ayah ROBY BRANDON HALURUK yang adalah ayah kandung Pemohon juga meninggal dunia.
8. Bahwa Pemohon hidup sebagai seorang anak yang tanpa ada orang tua dan saudara kandung, namun Pemohon sangat meyakini yang maha kuasa tetap melindungi dan menjaga Pemohon melalui tangan-tangan Tuhan di dunia.
9. Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama-sama dengan keluarga dari ayah Pemohon yaitu Opa Everd Haluruk dan Oma Ruth Rangkoratat, namun opa dan oma sudah tidak mampu untuk menafkahi kehidupan Pemohon apalagi sampai setingkat perkuliahan, jelas tidak mampu karena opa dan oma Pemohon sangat tua yaitu berumur sekitar 70 tahun,
10. Bahwa mengingat orang tua Pemohon merupakan pegawai negeri sipil sehingga Pemohon hendak mengurus hak-hak orang tua Pemohon berupa pensiunan di PT Taspen agar dapat membiayai sekolah Pemohon, namun ketika Pemohon bersama-sama dengan keluarga Pemohon mengurusnya pihak PT Taspen menolak berkas yang Pemohon ajukan karena nama Pemohon tidak terdaftar sebagai anak yang sah untuk mendapatkan hak dari Alm ROBY BRANDON HALURUK yang merupakan seorang Guru, atau dengan kata kata lain Pemohon merupakan anak yang di luar nikah.

Halaman 2 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Dob



11. Bahwa walaupun seluruh berkas telah Pemohon ajukan namun satu syarat yang harus di lampirkan adalah Penetapan Pengadilan jika benar Pemohon merupakan anak kandung dari Alm ROBY BRANDON HALURUK.
12. Bahwa Pemohon sangat mengharapkan biaya untuk menyelesaikan sekolah Pemohon, karena saat ini Pemohon sementara melanjutkan pendidikan di sekolah tinggi ilmu kesehatan STELLA MARIS Makasar, semester empat (4) namun keterbatasan biaya pemohon harus menunggu.
13. Bahwa Pemohon sangat mengharapkan bantuan Yang Mulia untuk mengabulkan Permohonan Pemohon sebagai anak yang sah dari Alm. Bapak ROBY BRANDON HALURUK Dan Alm. Ibu FEIDA PAULINA PAPUTUNGAN agar Pemohon dapat mengurus pensiunan orang tua Pemohon sehingga Pemohon dapat menyelesaikan study Pemohonan yang saat ini sementara tertunda.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pemohon sebagai anak yang sah dari Alm Bapak ROBY BRANDON HALURUK Dan Alm. Ibu FEIDA PAULINA PAPUTUNGAN
3. Biaya perkara menurut hukum acara.

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya (Ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap kuasanya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan dan Pemohon menyatakan tidak ada perubahan terhadap permohonan pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkara permohonan ini melalui e-Court Mahkamah Agung Republik Indonesia, sehingga dianggap pula telah disepakati oleh Pemohon untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Bukti bertanda P-1 berupa fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama Roby Brandon Haluruk tanggal 7 Oktober 2010;
2. Bukti bertanda P-2 berupa fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Ruth Amelia Haluruk tanggal 5 April 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti bertanda P-3 berupa fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 8107-LT-06042020-0014 atas nama Ruth Amelia Haluruk, tanggal 6 April 2020;
4. Bukti bertanda P-4 berupa fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 474.1/828/DKPS/2010 atas nama Renddy S. Nelson Haluruk, tanggal 13 Juli 2010;
5. Bukti bertanda P-5 berupa fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 474.1/102/2006 atas nama Roby Brandon Haluruk dan Feida Paulina Paputungan, tanggal 21 Agustus 2006;
6. Bukti bertanda P-6 berupa fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Kematian Nomor: 8107-KM-18032020-0002 atas nama Renddy S. Nelson Haluruk, tanggal 30 Mei 2023;
7. Bukti bertanda P-7 berupa fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Kematian Nomor: 8107-KM-21032020-0001 atas nama Roby Brandon Haluruk, tanggal 23 Maret 2020;
8. Bukti bertanda P-8 berupa fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Kematian Nomor: 8107-121-KM-06012016-0001 atas nama Feida Paulina Paputungan, tanggal 6 Januari 2016;
9. Bukti bertanda P-9 berupa fotokopi sesuai dengan asli Surat Keterangan Nomor: 470/134 tanggal 11 September 2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Siwalima dan ditandatangani oleh Lurah Siwalima yaitu Amran N. Bungyanan, S.l.p.;
10. Bukti bertanda P-10 berupa fotokopi sesuai dengan asli Surat Keterangan Tanda Laporan Kehilangan Nomor: SKTLK/617/IX/2023/POLSEK PP ARU tanggal 15 September 2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Polsek Pulau-Pulau Aru;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, kecuali untuk bukti P-1, P-2, dan P-5 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa dapat ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Oktovianus M. Laratmase, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena bertetangga rumah dengan jarak sekitar 20 (dua puluh) meter;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan yaitu untuk pengesahan anak karena Pemohon lahir sebelum orangtuanya menikah;

Halaman 4 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan orang tua Pemohon, yang ayahnya bernama Roby Brandon Haluruk dan ibunya bernama Feida Paulina Paputungan;
 - Bahwa ayah Pemohon dan ibu Pemohon keduanya telah meninggal dunia;
 - Bahwa ibu dari Pemohon meninggal dunia sekitar tahun 2013 di Manado dan dimakamkan di Manado, sedangkan ayah dari Pemohon meninggal dunia sekitar tahun 2020;
 - Bahwa Saksi tinggal bertetangga dengan orang tua dari Pemohon sejak tahun 2005 dan jarak rumah Saksi dengan orang tua dari Pemohon yaitu sekitar 20 (dua puluh) meter;
 - Bahwa sebelumnya orang tua dari Pemohon tinggal di Papua dan datang ke Dobo dengan tujuan untuk mengikuti tes CPNS;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui orang tua dari Pemohon menikah kapan;
 - Bahwa orang tua Pemohon yang ayahnya bernama Roby Brandon Haluruk dan ibunya bernama Feida Paulina Paputungan memiliki 2 (dua) orang anak, dan anak pertamanya yaitu Pemohon sedangkan anak keduanya seorang laki-laki yang setelah lahir dan baru berusia sekitar 2 (dua) bulan kemudian meninggal dunia;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon anak dari Roby Brandon Haluruk dan Feida Paulina Paputungan ketika mereka datang dari Papua dan tinggal bersama;
 - Bahwa rumah dari almarhum Roby Brandon Haluruk sekarang ditempati oleh adiknya;
 - Bahwa yang Saksi ketahui Pemohon sekarang berada di Ambon dan sedang kuliah;
 - Bahwa semasa hidupnya almarhum Roby Brandon Haluruk bekerja sebagai guru di SMK Kelautan dan Saksi pernah bertugas satu sekolah dengan almarhum Roby Brandon Haluruk, lalu satu tahun kemudian Saksi pindah ke kantor Bupati, sedangkan almarhum Feida Paulina Paputungan semasa hidupnya sebagai ibu rumah tangga dan membuka usaha koperasi simpan pinjam;
2. Saksi Yusuf Sambonu, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena bertetangga rumah;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan yaitu untuk pengesahan anak karena Pemohon lahir sebelum orangtuanya menikah;
 - Bahwa Saksi kenal dengan orang tua Pemohon, yang ayahnya bernama Roby Brandon Haluruk dan ibunya bernama Feida Paulina Paputungan;

Halaman 5 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah Pemohon dan ibu Pemohon keduanya telah meninggal dunia;
- Bahwa ibu dari Pemohon meninggal dunia sekitar tahun 2013 di Manado dan dimakamkan di Manado, sedangkan ayah dari Pemohon meninggal dunia sekitar tahun 2020;
- Bahwa Saksi tinggal bertetangga dengan orang tua dari Pemohon sejak tahun 2005;
- Bahwa sebelumnya orang tua dari Pemohon tinggal di Papua dan datang ke Dobo dengan tujuan untuk mengikuti tes CPNS;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui orang tua dari Pemohon menikah kapan;
- Bahwa orang tua Pemohon yang ayahnya bernama Roby Brandon Haluruk dan ibunya bernama Feida Paulina Paputungan memiliki 2 (dua) orang anak, dan anak pertamanya yaitu Pemohon sedangkan anak keduanya seorang laki-laki yang setelah lahir dan baru berusia sekitar 2 (dua) bulan kemudian meninggal dunia;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon anak dari Roby Brandon Haluruk dan Feida Paulina Paputungan ketika mereka datang dari Papua dan tinggal bersama;
- Bahwa rumah dari almarhum Roby Brandon Haluruk sekarang ditempati oleh adiknya;
- Bahwa yang Saksi ketahui Pemohon sekarang berada di Ambon dan sedang kuliah;
- Bahwa semasa hidupnya almarhum Roby Brandon Haluruk bekerja sebagai guru di SMK Kelautan, sedangkan almarhum Feida Paulina Paputungan semasa hidupnya sebagai ibu rumah tangga dan membuka usaha koperasi simpan pinjam;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai permohonan pengesahan anak;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan mengenai pokok materi Permohonan ini, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan mengenai apakah permohonan Pemohon termasuk dalam yurisdiksi perkara permohonan

Halaman 6 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*voluntair*) yang dapat diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Negeri atau merupakan suatu bentuk permohonan yang dilarang;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan telah diatur bahwa:

- (1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan.
- (2) Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak.

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 51 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan telah diatur bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan pengangkatan anak, pengakuan anak, dan pengesahan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 50 diatur dalam Peraturan Presiden.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil telah diatur bahwa:

- (1) Pencatatan pengesahan anak Penduduk di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan.
- (2) Pencatatan atas pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak.

Menimbang, bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung RI tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Edisi 2007, halaman 47, angka 12 disebutkan bahwa permohonan yang dilarang meliputi:

- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;

Halaman 7 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Dob



- b. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. Status keahlian warisan ditentukan dalam suatu gugatan;
- c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah. Menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai penetapan pengesahan anak sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 52 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil tersebut, termasuk dalam yurisdiksi perkara permohonan (*voluntair*) yang dapat diperiksa dan diadili oleh Pengadilan, dan tidak termasuk dalam bentuk permohonan yang dilarang, maka Pengadilan berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Dobo berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Ruth Amelia Haluruk dan bukti surat P-9 berupa fotokopi sesuai dengan asli Surat Keterangan Nomor: 470/134 tanggal 11 September 2023, yang juga saling bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi, diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Cendrawasih RT.001/RW.005, Kel. Siwalima, Kec. Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku, yang masih termasuk dalam wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Dobo, maka Pengadilan Negeri Dobo berwenang untuk mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai materi pokok permohonan ini;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari dan mencermati mengenai materi pokok permohonan ini yaitu mengenai permohonan pengesahan anak;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P-1 sampai dengan P-10 dan Saksi-Saksi yaitu Saksi Oktovianus M. Laratmase dan Saksi Yusuf Sambonu;

Menimbang bahwa pengesahan anak merupakan peristiwa penting yang harus dilaporkan oleh orang tuanya kepada Instansi Pelaksana berdasarkan penetapan pengadilan (vide Pasal 1 angka 17 jo Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 52 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil);

Menimbang bahwa Yang dimaksud dengan pengesahan anak adalah pengesahan status seorang anak yang lahir di luar ikatan perkawinan sah pada saat pencatatan perkawinan kedua orang tua anak tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah orang tua dari Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara sah dan telah mencatatkannya;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-5 berupa fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 474.1/102/2006 atas nama Roby Brandon Haluruk dan Feida Paulina Paputungan, tanggal 21 Agustus 2006 yang mana surat aslinya telah hilang berdasarkan bukti P-10 berupa fotokopi sesuai dengan asli Surat Keterangan Tanda Laporan Kehilangan Nomor: SKTLK/617/IX/2023/POLSEK PP ARU tanggal 15 September 2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Polsek Pulau-Pulau Aru, bahwa didapatkan fakta bahwa Roby Brandon Haluruk dan Feida Paulina Paputungan telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 21 Agustus 2006 di Gereja Bethel Jemaat GPM Dobo Klasik Kepulauan Aru dihadapan pemuka Agama Kristen yang bernama Pendeta Ny. D. Siwabessy, S.Th. dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten kepulauan Aru pada tanggal 21 Agustus 2006, sehingga perkawinan Roby Brandon Haluruk dan Feida Paulina Paputungan tersebut telah sah menurut hukum;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Pemohon merupakan anak dari pasangan Roby Brandon Haluruk dan Feida Paulina Paputungan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Oktovianus M. Laratmase dan Saksi Yusuf Sambonu yang saling bersesuaian pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon merupakan anak dari pasangan Roby Brandon Haluruk dan Feida Paulina Paputungan yang lahir sebelum Roby Brandon Haluruk dan Feida Paulina Paputungan melangsungkan perkawinan, yang tinggal bertetangga dengan Saksi Oktovianus M. Laratmase dan Saksi Yusuf Sambonu di Dobo sejak tahun 2005, yang sebelumnya Roby Brandon Haluruk dan Feida Paulina Paputungan tinggal di Papua dan pindah ke Dobo sekitar tahun 2005 dengan tujuan untuk mengikuti tes CPNS, dan pasangan Roby Brandon Haluruk dan Feida Paulina Paputungan memiliki 2 (dua) orang anak, dan anak pertamanya yaitu Pemohon sedangkan anak keduanya

Halaman 9 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang laki-laki yang setelah lahir dan baru berusia sekitar 2 (dua) bulan kemudian meninggal dunia;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 8107-LT-06042020-0014 atas nama Ruth Amelia Haluruk, tanggal 6 April 2020, menerangkan bahwa Pemohon lahir di Jayapura pada tanggal 24 Maret 2005, anak kesatu Perempuan dari Ayah Roby Brandon Haluruk dan Ibu Feida Paulina Paputungan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-4 berupa fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 474.1/828/DKPS/2010 atas nama Renddy S. Nelson Haluruk, tanggal 13 Juli 2010, menerangkan bahwa adik dari Pemohon yaitu Renddy S. Nelson Haluruk lahir di Jayapura pada tanggal 4 Mei 2010, anak kedua laki-laki dari pasangan suami istri Roby Brandon Haluruk dan Ibu Feida Paulina Paputungan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama Roby Brandon Haluruk tanggal 7 Oktober 2010, juga telah menunjukkan bahwa dalam keluarga pasangan suami istri Roby Brandon Haluruk dan Ibu Feida Paulina Paputungan tersebut memiliki 2 (dua) orang anak yaitu Pemohon dan Renddy S. Nelson Haluruk;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-9 berupa fotokopi sesuai dengan asli Surat Keterangan Nomor: 470/134 tanggal 11 September 2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Siwalima dan ditandatangani oleh Lurah Siwalima yaitu Amran N. Bungyanan, S.Ip., menerangkan bahwa Pemohon merupakan penduduk kelurahan Siwa Lima dan memiliki hubungan sebagai anak kandung dari pasangan suami istri almarhum Bapak Roby Brandon Haluruk dan almarhumah Ibu Feida Paulina Paputungan;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa benar Pemohon merupakan anak dari pasangan suami istri Roby Brandon Haluruk dan Ibu Feida Paulina Paputungan;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan pengesahan anak tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa Pemohon merupakan anak dari pasangan suami istri Roby Brandon Haluruk dan Ibu Feida Paulina Paputungan;

Menimbang bahwa Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Oktovianus M. Laratmase dan Saksi Yusuf Sambonu yang saling bersesuaian pada pokoknya menerangkan bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan yaitu

Halaman 10 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Dob



untuk pengesahan anak karena Pemohon lahir sebelum orangtuanya menikah, dan saat ini orang tua dari Pemohon yaitu Roby Brandon Haluruk dan Feida Paulina Paputungan telah meninggal dunia, begitupun dengan adik dari Pemohon yang bernama Renddy S. Nelson Haluruk;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-7 berupa fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Kematian Nomor: 8107-KM-21032020-0001 atas nama Roby Brandon Haluruk, tanggal 23 Maret 2020, bukti surat P-8 berupa fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Kematian Nomor: 8107-121-KM-06012016-0001 atas nama Feida Paulina Paputungan, tanggal 6 Januari 2016, dan bukti surat P-6 berupa fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Kematian Nomor: 8107-KM-18032020-0002 atas nama Renddy S. Nelson Haluruk, tanggal 30 Mei 2023, bahwa ayah dari Pemohon yaitu Roby Brandon Haluruk telah meninggal dunia di Ambon pada tanggal 12 Maret 2020, dan ibu dari Pemohon yaitu Feida Paulina Paputungan telah meninggal dunia pada tanggal 21 Desember 2013, dan adik dari Pemohon yaitu Renddy S. Nelson Haluruk telah meninggal dunia di Dobo pada tanggal 21 Desember 2010;

Menimbang bahwa setelah Hakim mencermati bukti surat P-3 berupa fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 8107-LT-06042020-0014 atas nama Ruth Amelia Haluruk, tanggal 6 April 2020, yang menerangkan bahwa Pemohon lahir di Jayapura pada tanggal 24 Maret 2005, anak kesatu Perempuan dari Ayah Roby Brandon Haluruk dan Ibu Feida Paulina Paputungan, dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi serta bukti surat P-5 berupa fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 474.1/102/2006 atas nama Roby Brandon Haluruk dan Feida Paulina Paputungan, tanggal 21 Agustus 2006 yang menerangkan bahwa Roby Brandon Haluruk dan Feida Paulina Paputungan telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 21 Agustus 2006 di Gereja Bethel Jemaat GPM Dobo Klasik Kepulauan Aru dihadapan pemuka Agama Kristen yang bernama Pendeta Ny. D. Siwabessy, S.Th. dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten kepulauan Aru pada tanggal 21 Agustus 2006, ditemukan fakta bahwa Pemohon merupakan anak luar kawin yang dilahirkan sebelum Roby Brandon Haluruk dan Feida Paulina Paputungan melangsungkan perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang bahwa selain daripada hal tersebut diatas, dalam bukti surat P-3 tersebut juga telah tercantum bahwa Pemohon merupakan anak kesatu Perempuan dari Ayah Roby Brandon Haluruk dan Ibu Feida Paulina Paputungan, padahal Pemohon merupakan anak luar kawin, sehingga untuk mencantumkan nama ayah dari Pemohon yaitu Roby Brandon Haluruk pada akta kelahiran tersebut, seharusnya



baru bisa dibuat setelah adanya penetapan pengesahan anak terlebih dahulu, sehingga setelah adanya penetapan pengesahan anak tersebut barulah dibuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak;

Menimbang bahwa selanjutnya oleh karena berdasarkan bukti surat P-7 dan P-8, orang tua dari Pemohon yaitu Roby Brandon Haluruk dan Feida Paulina Paputungan telah meninggal dunia, sehingga permohonan pengesahan anak ini diajukan oleh Pemohon sendiri selaku anak dari Roby Brandon Haluruk dan Feida Paulina Paputungan, dengan tetap berpedoman bahwa pengesahan anak dapat dilakukan selama orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut, Hakim berpendapat bahwa dengan memperhatikan bukti surat P-1 sampai dengan P-10 dan Saksi Oktovianus M. Laratmase dan Saksi Yusuf Sambonu bahwa Pemohon yang lahir di Jayapura pada tanggal 24 Maret 2005 merupakan benar anak dari Roby Brandon Haluruk dan Feida Paulina Paputungan, yang lahir sebelum Roby Brandon Haluruk dan Feida Paulina Paputungan melaksanakan perkawinan yang sah menurut hukum, sehingga dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas serta dengan memperhatikan kemanfaatan dan juga dengan mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon, serta dengan memperhatikan Permohonan Pemohon ternyata telah sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan pada peraturan perundang-undangan dan demi tertibnya administrasi kependudukan, maka permohonan pengesahan anak dalam perkara ini beralasan menurut hukum untuk dikabulkan, sehingga terkait petitum angka 2 (dua) permohonan juga beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 64 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil mengatur bahwa Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya termasuk dalam hal ini yaitu pengesahan anak kepada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota;

Menimbang bahwa selain daripada hal tersebut diatas, juga dengan memperhatikan ketentuan Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun



2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang mengatur bahwa “Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak”, dan Pasal 52 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang mengatur bahwa “Pencatatan atas pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak”, sehingga Hakim berpandangan beralasan hukum untuk memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Aru untuk selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak, sehingga Hakim akan menambahkan hal tersebut sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan dan permohonan tersebut untuk kepentingan Pemohon yang bersifat *voluntair*, maka biaya perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan ini, sehingga petitum mengenai biaya perkara juga beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, ketentuan dalam RBg, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2007 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Buku II Mahkamah Agung RI tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pemohon yang bernama Ruth Amelia Haluruk, yang lahir Jayapura pada tanggal 24 Maret 2005 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 8107-LT-06042020-0014 tanggal 6 April 2020 adalah anak sah menurut hukum dari pasangan suami istri Roby Brandon Haluruk dan Feida Paulina Paputungan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan menyampaikan salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Aru untuk selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak;
- Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan ini sejumlah Rp220.000,00 (Dua Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2024, oleh Jefry Roni Parulian Sitompul, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Dobo, Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Jacob Laritmas, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dobo, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Dobo pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

Jacob Laritmas

Jefry Roni Parulian Sitompul, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran/PNBP	:	Rp30.000,00;
2. Pemberkasan/ATK	:	Rp100.000,00;
3. Biaya PNBP/Panggilan	:	Rp10.000,00;
4. Biaya Sumpah	:	Rp60.000,00;
5. Materai	:	Rp10.000,00;
6. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp220.000,00;
(Dua Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah)		